

PENETAPAN PASANGAN CALON

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR : 31/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo. Pasal 101 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Jo. Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013, bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan pasangan calon dan syarat calon, KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11

Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 15/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts-K/KPU-Kab-12.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 31/Kpts-K/3313/KPU-Kab-012.329506/2013 diatur tentang :

Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 4 Agustus 2013.
 - Lampiran 1 Halaman.